



PUTUSAN

Nomor 0424 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Jual Beli Panci, tempat kediaman terakhir di Kabupaten Soppeng, dan sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib, selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2018, telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0424 Pdt.G/2018/PA.Wsp, tanggal 13 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat lahir di Jakarta pada tanggal 23 November 1980 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Negara Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng tertanggal 14 April 2015.

Hal 1 dari 10 hal Put Nomor 0424 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada tanggal 18 Oktober 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioruawa, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.18.05/Pw.01/564/2014 tertanggal 18 September 2014, sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 5 Tahun, dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tanete Kecamatan Marioruawa, Kabupaten Soppeng, dan tidak dikarunia anak.
4. Bahwa pada ahir tahun 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Tergugat meninggalkan rumah orang tua penggugat di Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioruawa, Kabupaten Soppeng.
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi karena :
 - Tergugat seringkali meminum-minuman yang berjenis alkohol.
 - Tergugat seringkali bermain judi kartu.
 - Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja sejak pergi meninggalkan Tergugat.
 - Tergugat sering memukul Penggugat tanpa ada alasan yang jelas.
6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui, keluarga, sahabat, atau sanak saudara akan tetapi Tergugat tidak diketahui dimana berada sekarang.
7. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lain serta sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
8. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa

Hal 2 dari 10 hal Put Nomor 0424 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, Terhadap Penggugat,
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir karena tidak diketahui alamatnya, maka pemanggilan dilaksanakan melalui Radio Adyafiri sebanyak dua kali, sesuai relaas panggilan, panggilan tersebut, telah dilaksanakan secara resmi dan patut namun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti :

- A. Surat : Fotokopi, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.18.05/Pw.01/564/2014 tertanggal 18 September 2014, : sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng bermeterai cukup dan distempel pos, ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.
- B. Saksi pertama, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Hal 3 dari 10 hal Put Nomor 0424 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adik kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 tahun, di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun setelah beberapa tahun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main judi, juga Tergugat sering mumukul Penggugat, saksi berkali-kali melihat bekas pukulan Penggugat, di badan Penggugat, juga pernah melihat Tergugat main judi dan minum minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun, selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa selama Tergugat Pergi tidak ada lagi beritanya tidak ada lagi saling peduli.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mencari informasi mengenai Tergugat melalui keluarganya namun tidak di temukan dan tidak diketahui alamat jelasnya.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat; karena Tergugat sudah pergi tanpa diketahui dimana alamatnya.

Saksi kedua, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung, Penggugat dan saksi kenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya pasangan suami istri.

Hal 4 dari 10 hal Put Nomor 0424 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 tahun, di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun setelah beberapa tahun, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main judi, juga Tergugat sering mumukul Penggugat, saksi pernah melihat bekas pukulan Penggugat, di badan Penggugat, juga pernah melihat Tergugat main judi dan minum minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun, selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa selama Tergugat Pergi tidak ada lagi beritanya tidak ada lagi saling peduli.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mencari informasi mengenai Tergugat melalui keluarganya namun tidak di temukan dan tidak diketahui alamat jelasnya.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat; karena Tergugat sudah pergi tanpa diketahui dimana alamatnya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya dan dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan

Hal 5 dari 10 hal Put Nomor 0424 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya damai dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga maksud dari ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Hal 6 dari 10 hal Put Nomor 0424 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun harmonis tinggal bersama selama 5 tahun, sebagai suami isteri dirumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering minum minuman keras dan main judi, bahkan pernah menyakiti badan Penggugat, hal ini saksi pernah melihat memukul Penggugat.
- Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang selama 3 tahun.
- Bahwa selama Tergugat pergi, tidak ada komunikasi, karena Tergugat tidak ada kabarnya, tidak diketahui keberadaan Tergugat sehingga Penggugat juga tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa untuk upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dengan menasehati Penggugat, agar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sampai sekarang belum pernah bercerai, pemicu tidak ada keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, berjudi, bahkan pernah memukul Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat.

Hal 7 dari 10 hal Put Nomor 0424 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Menimbang bahwa dengan adanya sikap Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, mengakibatkan berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat secara berturut-turut selama tiga tahun tanpa nafkah, selama pisah Tergugat tidak ada beritanya, tidak lagi saling peduli sehingga Penggugat juga membiarkan Tergugat karena itu terindikasi telah terjadi perselisihan terus menerus karena tindak mungkin suami istri pisah begitu lama saling mengabaikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dihubungkan keadaan dalam persidangan dimana Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan, untuk hidup bahagia, saling cinta mencintai oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud doktrin ulama yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Marom :

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاصي طلقه

Artinya : Apabila seorang istri telah sangat membenci terhadap suaminya maka hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dengan berdasar ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal 8 dari 10 hal Put Nomor 0424 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan Talak satu *ba'in shugra* Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal. 19 *Rabiul awal*, 1440 *Hijriyah*, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dra. Hj, Sitti Nurdaliah, M.H sebagai ketua majelis, dan Dra. Hj Asriah serta Dra. Hj Raodhawiah S.H masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Fauziah S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Asriah

ttd

Dra Hj Raodhawiah S.H

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj, Sitti Nurdaliah M.H

Panitera Pengganti

Hal 9 dari 10 hal Put Nomor 0424 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.



ttd

Fauziah S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp295.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp386 000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H